



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode 36122
☎ (0741) 60047 Fax. 60803 E-Mail : P & K_Jbi@Hotmail.Com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : KPTS. 909 /DISDIK/1.1/XII/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) ISLAM
TERPADU DARUSSALAM PAMENANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang** : a. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Terpadu Darussalam Pamenang Jln Kenalip Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin, maka perlu memberikan Izin Operasional kepada sekolah dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor : 1470 tahun 2015 tanggal 7 Desember 2015, tentang izin pendirian sekolah SMK Swasta;
2. Surat usulan permohonan izin pendirian tanggal 04 Desember 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PETAMA

- : Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Terpadu Darussalam Pamenang Jurusan Multi Media (MM) dan Administrasi Perkantoran (AP) yang terletak Jalan Kenalip Pamenang Kabupaten Merangin Jambi;

KEDUA

- : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada SMK Islam Terpadu Darussalam Pamenang;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 6 Desember 2017



H. AGUSHERIANTO, SH

Pembina Tk.I

NIP.196908181997031004

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Gubernur Jambi
3. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan RI
4. Bupati Merangin
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman Km. 2 Bangko ☎ (0746) 21222

BANGKO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN NOMOR : 1470 Tahun 2015

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SMK SWASTA DALAM KABUPATEN MERANGIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk sekolah swasta mempunyai peran dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan pendidikan Nasional, untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola pendidikan Nasional yang mantap, dengan mengindahkan ciri-ciri khas sekolah yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendirian sekolah swasta dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian sekolah SMK swasta dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria yang sesuai dengan ketentuan;
- c. bahwa untuk terlaksananya tujuan dan kepentingan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pendirian SMK Islam Terpadu Darussalam Pamenang Nomor: 29/YYP/DRSM/PMG/11/11/2015. Tanggal 11 November 2015. Tentang Permohonan Izin Operasional SMK Islam Terpadu Darussalam Pamenang.
2. Hasil rekomendasi Tim Verivikasi Izin operasional Sekolah Tanggal 26 November 2015, Tentang kelayakan Pemberian Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyetujui Pendirian SMK Islam Terpadu Darussalam Pamenang jurusan
1. Multi Media (MM)
 2. Administrasi Perkantoran (AP)
- Seperti tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus Sekolah yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan sekolah dengan sebaik-baiknya;
- KETIGA** : Pengurus sekolah yang bersangkutan harus memenuhi Ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan sekolah antara lain :
- a. Berkewajiban untuk membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan sumberdaya Manusia yang ada dalam kepanitiaan tersebut untuk keperluan pendidikan;
 - b. Mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/usaha yang bersifat komersil;
 - c. Agar dapat menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan dan kurikulum yang berlaku;
 - d. Memelihara kelancaran proses belajar mengajar disekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan Idiologi Negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- KEEMPAT** : Pengurus/Panitia Sekolah yang bersangkutan yang tidak memenuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Persetujuan Pendirian ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun kepanitiaan sekolah yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- KEENAM** : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2015/2016

Ditetapkan di :Bangko

Pada Tanggal : 7 Desember 2015.



Tembusan Yth :

1. Direktorat PSMK di Jakarta.
2. Gubernur Jambi di Jambi
3. Bupati Merangin di Bangko
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi.
5. Kepala UPTD Pendidikan Pamenang
6. Sekolah yang bersangkutan.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin

Nomor : 1470 Tahun 2015

Tanggal : 07 Desember 2015

Tentang : Daftar Nama Sekolah Yang Mendapat Persetujuan Pendirian/izin Operasional

Dalam Kabupaten Merangin Tahun 2015

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA YAYASAN	ALAMAT	JURUSAN	BERINDUK KE	TAHUN BERDIRI
1	SMK ISLAM TERPADU DARUSSALAM PAMENANG	YAYASAN DARUSSALAM PAMENANG	Jln. Kenalip Pamenang Kode Post. 37357	1. Multi Media (MM). 2. Administrasi Perkantoran (AP)	SMK NEGERI 1 MERANGIN	TP. 2015/2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN

 MASHURI, S.Pd.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580907 197903 1 003